



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
KECAMATAN BANJARANGKAN
JALAN Letta Ida Bagus Pudja Nomor 56 TELP. (0366) 5551296

KEPUTUSAN CAMAT BANJARANGKAN
KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR : 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN PADA
KANTOR CAMAT BANJARANGKAN KABUPATEN KLUNGKUNG

CAMAT BANJARANGKAN,

- Menimbang:
- bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat yang efektif dalam rangka ikut serta mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - bahwa pengaduan masyarakat yang mengandung kebenaran, dapat dipergunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kapasitas Aparatur Negara dalam melaksanakan tugas - tugas umum pemerintah terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - bahwa sehubungan dengan poin huruf a dan huruf b maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Camat Banjarangkan Kabupaten Klungkung tentang Petugas Pengelola Pengaduan pada Kantor Camat Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Dipindai dengan CamS

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasi Prosedur Aparatur Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
 13. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja perangkat daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 35). sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2020 Nomor 2)

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menunjuk Petugas Pengelola Pengaduan pada Kantor Camat Banjarangkan Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pengelola Pengaduan mempunyai fungsi :
1. Menerima Pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Standar Pelayanan atau pengabaian kewajiban dan / atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara;
 2. Memberikan tanggapan sebagai tindak lanjut pengaduan ; dan
 3. Menyarankan tindak lanjut kepada pimpinan penyelenggara sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarangkan
pada tanggal 18 Januari 2021
Camat Banjarangkan

Dewa Komang Aswin, AP, MM
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP. 19741209 199311 1 002

Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Bupati Klungkung di Semarang
2. Wakil Bupati Klungkung di Semarang
3. Seketariat Daerah Kabupaten Klungkung di Semarang
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
5. Arsip.

Dipindai dengan CamS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BANJARANGKAN KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR : 17 TAHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS
PENGELOLA PENGADUAN PADA KANTOR CAMAT BANJARANGKAN
KABUPATEN KLUNGKUNG

Petugas Pengelola Pengaduan Pada Kantor Camat Banjarangkan Kabupaten
Klungkung

NO	NAMA/JABATAN	KETERANGAN
1.	I Made Mudra / Staf Trantib	Pengaduan Umum



Dewa Komang Aswin, AP, MM
Penyelia Tk.I (IV/b)
NIP. 19741209 199311 1 002